

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PD.12/2024

TENTANG

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN
PT JAMKRIDA BABEL (PERSERODA)

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Penjaminan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Jamkrida Babel (Perseroda)	Provinsi Bangka Belitung	S-40/PD.1/2024 tanggal 17 Mei 2024

karena tidak memenuhi ketentuan batas minimum ekuitas sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (POJK Nomor 2/2017).

Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut berlaku pada tanggal ditetapkannya surat.

Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (11) POJK Nomor 2/POJK.05/2017, selama masa berlaku Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Jamkrida Babel (Perseroda):

- dilarang melakukan penjaminan; dan
- tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban termasuk kewajiban penjaminan yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Penjaminan dan/atau perjanjian kerja sama.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan,

Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 29600000

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2024

Kepala Departemen Pengawasan
Penjaminan, Dana Pensiun dan
Pengawasan Khusus

Moch. Muchlasin

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
2. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

